



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Gorontalo;

Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO.






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada desa secara merata dan proporsional untuk mendanai kebutuhan pemerintah desa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

KABAG HUKUM	OPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

2. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Gorontalo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Gorontalo.
8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

KABAG HUKUM	OFD	AS3	SEKDA	WABUP
L	L	f	f	

10. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
11. Kurang bayar adalah selisih kurang antara yang dihitung berdasarkan realisasi yang telah disalurkan ke Desa.
12. Lebih bayar adalah selisih lebih antara yang yang dihitung berdasarkan realisasi yang telah disalurkan ke Desa.
13. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
15. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang dtetapkan.

BAB II

ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa.
- (2) Besaran alokasi BHPRD untuk Desa ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan

KABAG HUKUM	OPD	AS	3	SEDA	WABUP
L	R	f	f		

retribusi daerah sebagaimana lampiran dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) BHPRD untuk Desa dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (4) Sumber Dana BHPRD berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.
- (5) Pengalokasian besaran BHPRD kepada Desa untuk sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penghitungan BHPRD diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari BHPRD sebagai alokasi dasar, dibagi secara merata kepada seluruh desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - b. 40% (empat puluh persen) dari BHPRD sebagai alokasi proporsional, dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (2) Besaran BHPRD untuk tiap desa dihitung dari BHPRD secara Merata yang diterima Desa ditambah BHPRD secara Proporsional yang diterima Desa.
- (3) BHPRD Merata bagi tiap Desa dihitung dari BHPRD Merata Kabupaten dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Gorontalo.
- (4) BHPRD Proporsional bagi tiap Desa dihitung dari BHPRD Proporsional Kabupaten dikali Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran BHPRD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dalam tahun anggaran berkenaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	OPD	AS/3	SEKDA	WABUP
----------------	-----	------	-------	-------

- (3) Penyaluran BHPRD pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti realisasi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Penyaluran BHPRD yang berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Desember tahun berkenaan, diperhitungkan dalam penyaluran BHPRD pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Penyaluran BHPRD secara sekaligus berdasarkan kondisi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran BHPRD kepada Desa pada setiap tahap penyaluran, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) BHPRD disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKDes berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi Desa.
- (2) Usulan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah adanya permohonan pencairan BHPRD dari Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Desa.
- (3) Permohonan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan :
 - a. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berkenaan;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil tahun sebelumnya dan/atau tahap sebelumnya;
 - c. fotocopi Nomor Rekening Kas Desa.
- (4) Format permohonan pencairan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaporkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyaluran BHPRD ditunda sampai Pemerintah Desa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

KABAG HUKUM	OPD	AS/3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (6) Penerimaan dan penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 oleh Pemerintah Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV

PENGGUNAAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Penggunaan BHPRD yang diterima setiap Desa dipergunakan untuk:

- a. intensifikasi dan ekstensifikasi percepatan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan BHPRD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Desa yang dikoordinasikan oleh Camat setiap tahapan.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan - kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibiayai dari BHPRD adalah Laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja yang bersumber dari BHPRD.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban BHPRD terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KABAG HUKUM	ORD	ASB	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	

BAB VI
PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN BAGIAN
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan BHPRD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, bimbingan dan konsultasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 19 Agustus 2024
BUPATI GORONTALO, ↓

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 19 Agustus 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HARIS SUPARTO TOME

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Penghitungan 60% (enam puluh persen) dari BHPRD dihitung dengan rumus sebagai berikut;

$$\mathbf{BHPRDM_{Kab} = 60\% \times (10\% \times RPPDRD)}$$

Keterangan :

BHPRDM_{Kab} = BHPRD secara Merata se-Kabupaten

RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten

Huruf b

Penghitungan 40% (empat puluh persen) dari BHPRD dihitung dengan rumus sebagai berikut;

$$\mathbf{BHPRDP_{Kab} = 40\% \times (10\% \times RPPDRD)}$$

Keterangan :

BHPRDP_{Kab} = BHPRD secara Proporsional se-Kabupaten

RPPDRD = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten

Ayat (2)

Perhitungan Besaran BHPRD untuk tiap desa dihitung dari BHPRD secara Merata yang diterima Desa ditambah BHPRD secara Proporsional yang diterima Desa dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{BHPRD_{Desa} = BHPRDM_{Desa} + BHPRDP_{Desa}}$$

Keterangan :

BHPRD_{Desa} = BHPRD yang diterima Desa

BHPRDM_{Desa} = BHPRD secara Merata yang diterima Desa

BHPRDP_{Desa} = BHPRD secara Proporsional yang diterima Desa

Ayat (3)

Perhitungan BHPRD Merata bagi tiap Desa dihitung dari BHPRD Merata Kabupaten dibagi jumlah Desa se-Kabupaten Gorontalo dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{BHPRDM_{Desa} = \frac{BHPRDM_{Kab}}{\Sigma \text{Desa se-Kabupaten}}}$$

Keterangan :

BHPRDM_{Desa} = BHPRD secara Merata yang diterima Desa

BHPRDM_{Kab} = BHPRD secara Merata se-Kabupaten

ΣDesa se-Kab. = Jumlah Desa se-Kabupaten Gorontalo

Ayat (4)

Perhitungan BHPRD Proporsional bagi tiap Desa dihitung dari BHPRD Proporsional Kabupaten dikali Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa berkenaan dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{BHPRDP_{Desa} = BHPRDP_{Kab} \times \text{Persentase Realisasi PDRD}_{Desa}}$$

$$\mathbf{\text{Persentase Realisasi PDRD}_{Desa} = \frac{\text{Realisasi PDRD}_{Desa}}{\text{Total Realisasi PDRD Seluruh Desa}} \times 100\%}$$

Keterangan :

BHPRDP_{Desa} = BHPRD secara Proporsional yang diterima Desa

BHPRDP_{Kab} = BHPRD secara Proporsional se-Kabupaten

KABAG HUKUM	OPD	AS 3	SEKDA	WABUP
E	H	J	J	

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

intensifikasi yaitu kegiatan optimalisasi penggalan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap objek serta subjek pajak/retribusi yang telah tercatat atau terdaftar, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak/retribusi.

ekstensifikasi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak/pajak retribusi yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak/retribusi.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

pasal 8

Cukup Jelas

pasal 9

Cukup Jelas

pasal 10

Cukup Jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA DI KABUPATEN GORONTALO

BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO

A. PERMOHONAN PENCAIRAN DARI DESA

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan

Gorontalo,
Yth. Bupati Gorontalo
Cq. Kepala
(Perangkat Daerah yang
membidangi Desa)

BHPRD Tahap Tahun

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor : Tahun
Tentang, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Bagian
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Desa Kecamatan Tahap
..... Tahun Sebesar Rp. (terbilang). Sebagai bahan
pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
- b. Laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya dan/atau tahap sebelumnya;
- c. Fotocopi nomor rekening kas desa.

Demikian permohonan pencairan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Ini kami sampaikan, atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa,

Nama

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA DI KABUPATEN GORONTALO

ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DESA/KECAMATAN	ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH	ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
I	KEC. TELAGA	222.897.238	-	222.897.238
1	MONGOLATO	28.871.603	-	28.871.603
2	DULOHUPA	16.819.967	-	16.819.967
3	PILOHAYANGA	20.405.697	-	20.405.697
4	BULILA	28.901.020	-	28.901.020
5	DULAMAYO BARAT	17.530.535	-	17.530.535
6	HULAWA	28.276.126	-	28.276.126
7	DULAMAYO SELATAN	19.728.016	-	19.728.016
8	PILOHAYANGA BARAT	18.271.768	-	18.271.768
9	LUHU	44.092.506	-	44.092.506
II	KEC. BATUDAA	119.332.180	-	119.332.180
1	BUA	15.292.301	-	15.292.301
2	PILOBUHUTA	14.199.750	-	14.199.750
3	ILUTA	14.544.084	-	14.544.084
4	DUNGGALA	15.055.707	-	15.055.707

5	BARAKATI	15.857.941	-	15.857.941
6	PAYUNGA	15.320.925	-	15.320.925
7	ILOHUNGAYO	14.756.443	-	14.756.443
8	HUNTU	14.305.029	-	14.305.029
III				
	KEC. TIBAWA	329.805.333	-	329.805.333
1	DUNGGALA	16.700.960	-	16.700.960
2	BALAHU	22.986.406	-	22.986.406
3	ISIMU UTARA	17.470.928	-	17.470.928
4	ISIMU SELATAN	24.289.670	-	24.289.670
5	ULOBUA	17.503.967	-	17.503.967
6	MOLOWAHU	26.323.038	-	26.323.038
7	MOTILANGO	18.219.627	-	18.219.627
8	REKSONEGORO	23.533.034	-	23.533.034
9	ILOPONU	19.658.345	-	19.658.345
10	BUHU	18.612.548	-	18.612.548
11	BOTUMOPUTI	16.282.758	-	16.282.758
12	ISIMU RAYA	22.561.969	-	22.561.969
13	ILOMATA	16.924.042	-	16.924.042
14	LABANU	14.637.600	-	14.637.600
15	TOLOTIO	29.017.629	-	29.017.629
16	DATAHU	25.082.812	-	25.082.812
IV				
	KEC. BATUDAA PANTAI	116.653.155	-	116.653.155
1	BONGO	15.310.687	-	15.310.687
2	OLIMO'OO	12.263.217	-	12.263.217
3	BUHUDAA	12.297.039	-	12.297.039
4	TONTAYUO	12.870.397	-	12.870.397
5	LOPO	12.521.482	-	12.521.482
6	LANGGULA	11.954.110	-	11.954.110
7	LAMU	13.077.220	-	13.077.220
8	BILUHU TIMUR	12.672.374	-	12.672.374
9	KAYUBULAN	13.686.629	-	13.686.629

V	KEC.BOLIYOHUTO	233.602.982	-	233.602.982
3	ILOHELUMA	16.146.043	-	16.146.043
4	SIDODADI	22.066.989	-	22.066.989
5	TOLITE	16.306.142	-	16.306.142
6	MONGGOLITO	19.662.253	-	19.662.253
7	SIDOMULYO SELATAN	17.592.594	-	17.592.594
8	SIDOMULYO	16.091.281	-	16.091.281
9	POTANGA	18.755.315	-	18.755.315
10	BONGONGOAYU	14.373.700	-	14.373.700
11	DULOHUPA	13.982.169	-	13.982.169
12	DILONIYOHU	16.592.646	-	16.592.646
13	PARUNGI	18.986.879	-	18.986.879
14	BANDUNG REJO	25.221.725	-	25.221.725
15	MOTODUTO	17.825.246	-	17.825.246
VI	KEC. TELAGA BIRU	322.161.578	-	322.161.578
1	ULAPATO B	13.596.793	-	13.596.793
2	TONALA	15.109.223	-	15.109.223
3	TAPALULUO	13.185.081	-	13.185.081
4	MODELIDU	13.112.546	-	13.112.546
5	TULADENGGI	27.048.910	-	27.048.910
6	PENTADIO TIMUR	27.760.913	-	27.760.913
7	DULAMAYO UTARA	17.655.164	-	17.655.164
8	TIMUATO	30.891.679	-	30.891.679
9	ULAPATO A	25.735.384	-	25.735.384
10	TALUMELITO	19.361.332	-	19.361.332
11	PANTUNGO	28.706.951	-	28.706.951
12	PENTADIO BARAT	25.377.023	-	25.377.023
13	TINELO	27.410.970	-	27.410.970
14	LUPOYO	19.651.340	-	19.651.340
15	DUMATI	17.558.269	-	17.558.269
VII	KEC.BONGOMEME	216.178.522	-	216.178.522
1	MOLANIHU	14.125.485	-	14.125.485

2	MOLOPATODU	14.779.565	-	14.779.565
3	HUNTU LO HULAWA	13.575.667	-	13.575.667
4	UPOMELA	16.979.717	-	16.979.717
5	OWALANGA	12.702.712	-	12.702.712
6	LIYODU	13.132.995	-	13.132.995
7	BONGO HULAWA	15.844.340	-	15.844.340
8	OTOPADE	15.654.013	-	15.654.013
9	KAYUMERAH	12.072.391	-	12.072.391
10	BATULAYAR	14.217.811	-	14.217.811
11	MOLAS	14.662.531	-	14.662.531
12	BATULORENG	15.683.808	-	15.683.808
13	LIYOTO	13.056.067	-	13.056.067
14	TOHUPO	16.458.904	-	16.458.904
15	DULAMAYO	13.232.516	-	13.232.516
VIII				
	KEC.TOLANGOHULA	310.693.593	-	310.693.593
1	TAMAILA UTARA	15.715.441	-	15.715.441
2	TAMAILA	19.109.473	-	19.109.473
3	POLOHUNGO	18.036.732	-	18.036.732
4	HIMALAYA	14.316.999	-	14.316.999
5	MARGOMULYO	19.111.744	-	19.111.744
6	GANDARIA	55.985.954	-	55.985.954
7	GANDASARI	25.633.599	-	25.633.599
8	SIDOHARJO	18.191.925	-	18.191.925
9	OMBULO TANGO	15.203.417	-	15.203.417
10	MOLOHU	21.953.619	-	21.953.619
11	BINAJAYA	16.191.241	-	16.191.241
12	MAKMUR ABADI	17.103.138	-	17.103.138
13	LAKEYA	14.856.434	-	14.856.434
14	SUKAMAKMUR UTARA	16.845.695	-	16.845.695
15	SUKAMAKMUR	22.438.182	-	22.438.182


IX	KEC. MOOTILANGO	219.506.588	-	219.506.588
1	HUYULA	16.636.695	-	16.636.695
2	PAYU	20.582.393	-	20.582.393
3	SATRIA	16.706.768	-	16.706.768
4	TALUMOPATU	21.814.787	-	21.814.787
5	SUKAMAJU	17.297.945	-	17.297.945
6	HELUMO	24.512.623	-	24.512.623
7	PILOMONU	27.013.156	-	27.013.156
8	PARIS	28.060.657	-	28.060.657
9	SIDOMUKTI	28.104.803	-	28.104.803
10	KARYAMUKTI	18.776.761	-	18.776.761
X	KEC. PULUBALA	226.812.833	-	226.812.833
1	PONGONGAILA	34.818.979	-	34.818.979
2	MOLAMAHU	20.170.156	-	20.170.156
3	AYUMOLINGO	15.944.025	-	15.944.025
4	BUKIT AREN	15.655.895	-	15.655.895
5	TRIDARMA	16.103.857	-	16.103.857
6	MOLALAHU	17.019.580	-	17.019.580
7	PULUBALA	27.451.837	-	27.451.837
8	TOYIDITO	17.762.823	-	17.762.823
9	PUNCAK	19.242.135	-	19.242.135
10	BAKTI	20.075.270	-	20.075.270
11	MULYONEGORO	22.568.276	-	22.568.276
XI	KEC. LIMBOTO BARAT	276.888.020	-	276.888.020
1	DAENAA	27.120.886	-	27.120.886
2	HUIDU	35.248.028	-	35.248.028
3	HUIDU UTARA	21.874.717	-	21.874.717
4	YOSONEGORO	33.938.022	-	33.938.022
5	OMBULO	31.721.776	-	31.721.776
6	PONE	30.464.050	-	30.464.050
7	HAYA-HAYA	18.208.624	-	18.208.624
8	PADENGO	25.145.112	-	25.145.112

9	TUNGGULO	19.927.855	-	19.927.855
10	HUTABOHU	33.238.950	-	33.238.950
XII	KEC. TILANGO	128.378.329	-	128.378.329
1	TUALANGO	13.158.121	-	13.158.121
2	TENGGELA	19.371.989	-	19.371.989
3	ILOTIDEA	15.211.712	-	15.211.712
4	DULOMO	15.923.783	-	15.923.783
5	LAUWONU	15.358.633	-	15.358.633
6	TABUMELA	12.978.880	-	12.978.880
7	TINELO	21.248.514	-	21.248.514
8	TILOTE	15.126.697	-	15.126.697
XIII	KEC. TABONGO	147.065.214	-	147.065.214
1	LIMEHE BARAT	18.139.158	-	18.139.158
2	TERATAI	12.130.378	-	12.130.378
3	TABONGO BARAT	18.090.505	-	18.090.505
4	LIMEHE TIMUR	13.776.000	-	13.776.000
5	MOAHUDU	17.207.512	-	17.207.512
6	MOOTINELO	15.213.350	-	15.213.350
7	LIMEHU	13.532.412	-	13.532.412
8	TABONGO TIMUR	16.465.337	-	16.465.337
9	ILOMANGGA	22.510.562	-	22.510.562
XIV	KEC. BILUHU	104.369.291	-	104.369.291
1	LOBUTO	13.570.962	-	13.570.962
2	HUWONGO	13.550.199	-	13.550.199
3	BOTU BOLUO	12.702.978	-	12.702.978
4	LOBUTO TIMUR	12.562.028	-	12.562.028
5	LULUO	13.002.056	-	13.002.056
6	OLIMEYALA	11.762.357	-	11.762.357
7	BILUHU TENGAH	13.948.332	-	13.948.332
8	BILUHU BARAT	13.270.379	-	13.270.379

XV	KEC. ASPARAGA	157.500.653	-	157.500.653
1	TIOHU	17.615.818	-	17.615.818
2	KARYA INDAH	16.666.736	-	16.666.736
3	PRIMA	12.720.375	-	12.720.375
4	BULULI	15.197.698	-	15.197.698
5	MOHIYOLO	16.354.120	-	16.354.120
6	OLIMOHULO	14.676.137	-	14.676.137
7	KARYA BARU	12.548.260	-	12.548.260
8	BONTULA	18.868.035	-	18.868.035
9	BIHE	14.093.295	-	14.093.295
10	PANGAHU	18.760.179	-	18.760.179
XVI	KEC. TALAGA JAYA	93.768.143	-	93.768.143
1	BULOTA	15.736.890	-	15.736.890
2	LUWOO	25.398.810	-	25.398.810
3	HUTADAA	18.983.913	-	18.983.913
4	BUHU	16.837.561	-	16.837.561
5	BUNGGALO	16.810.969	-	16.810.969
XVII	KEC. BILATO	152.986.974	-	152.986.974
1	JURIYA	13.152.411	-	13.152.411
2	TAULAA	14.809.997	-	14.809.997
3	TOTOPO	13.752.968	-	13.752.968
4	MUSYAWARAH	14.934.250	-	14.934.250
5	BILATO	14.355.939	-	14.355.939
6	PELEHU	12.152.221	-	12.152.221
7	ILOMATA	12.706.764	-	12.706.764
8	BUMELA	17.937.753	-	17.937.753
9	SUKA DAMAI	17.442.663	-	17.442.663
10	LAMAHU	21.742.008	-	21.742.008
XVIII	KEC. DUNGALIYO	154.168.349	-	154.168.349
1	PANGADAA	16.560.577	-	16.560.577
2	DUWANGA	14.197.829	-	14.197.829

3	PILOLALENGA	15.725.404	-	15.725.404
4	AYUHULA	14.994.532	-	14.994.532
5	AMBARA	14.768.480	-	14.768.480
6	MOMALA	13.989.292	-	13.989.292
7	KALIYOSO	13.129.128	-	13.129.128
8	DUNGALIYO	18.250.638	-	18.250.638
9	BOTUBULOWE	16.829.604	-	16.829.604
10	BONGOMEME	15.722.865	-	15.722.865
	TOTAL	3.532.768.975	-	3.532.768.975

BUPATI GORONTALOK



NELSON POMALINGO